



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 50/HK.03.1/53/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian sasaran strategis sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 9a/HK.03.1.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 50/HK.03.1/53/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR: 9a/HK.03.1-
Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi	:	KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tugas	:	Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
Fungsional	:	Pelaksana Pemilu

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Persentase pemutakhiran dan publikasi informasi partai politik pada aplikasi SIPOL	Subbagian Hukum
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbagian SDM
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbagian Program dan Data

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Total informasi yang dapat diakses oleh publik	PPID KPU Provinsi
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilu/ Pemilihan.	- Data DPT - Rekapitulasi hasil pemungutan suara
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilu/ Pemilihan.	- Data DPT - Rekapitulasi hasil pemungutan suara
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu/ Pemilihan.	- Data DPT - Rekapitulasi hasil pemungutan suara
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
1	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara Pemilu/ Pemilihan.	- Data DPT - Data DPK/ DPTb - Rekapitulasi hasil pemungutan suara
2	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan.	KPU Provinsi

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Sasaran 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa.	Subbagian Hukum
2	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran dibandingkan gugatan yang diajukan	Subbagian Hukum
3	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU dibandingkan dengan gugatan sengketa hukum yang diajukan	Subbagian Hukum

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya manusia,

THOMAS DOHU



YOSEF HARDI HIMAN